



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 113 / 463 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi Pembangunan Nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong Pemerintah Kota menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak perlu membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman Tahun 2022-2024;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pariaman Periode 2022 - 2024 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pariaman Periode 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas – tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan diseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
  - h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 5 (lima ) tahun dan mekanisme kerja;
  - i. menyiapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas dibentuk Sekretaris Gugus Tugas KLA Kota Pariaman yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA, berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Gugus Tugas KLA Kota Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan KLA Kepada Walikota Pariaman minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- KELIMA : Masa Bakhti Gugus Tugas KLA Kota Pariaman 3 (tiga) tahun mulai bulan maret 2022 sampai dengan bulan desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun berjalan.

KETUJUH : Apabila terjadi mutasi jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman maka cukup melampirkan SK Mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Maret 2022

Walikota Pariaman  
  
GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/3-22
BAGAS HUKUM & HAM	15/3-22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	15/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 113 /463/2022  
 TANGGAL : 18 Maret 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA  
 LAYAK ANAK KOTA PARIAMAN PERIODE  
 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	TIM PEMBINA	
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina I
3.	Ketua DPRD Kota Pariaman	Wakil Pembina II
4.	Dandim 0308 Pariaman	Wakil Pembina III
5.	Kapolres Kota Pariaman	Wakil Pembina IV
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Wakil Pembina V
7.	Kepala Pengadilan Negeri Pariaman	Wakil Pembina VI
8.	Kepala Pengadilan Agama Pariaman	Wakil Pembina VII
9.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
10.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua I
12.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Wakil Ketua II
13.	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Sekretaris
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
15.	Ketua Komisi III DPRD Kota Pariaman	Anggota
16.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
17.	Asisten I	Anggota
18.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan	Anggota
B.	TIM TEKNIS	
	KLASTER I: Hak Sipil Kebebasan	
	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Wakil ketua
	3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
	4. Kepala BPKPD Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
	6. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman	Anggota
	7. Kabag Pemerintahan Setda Kota Pariaman	Anggota
	8. Kasubid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota

10. Ketua Forum Anak Kota Pariaman	Anggota
KLASTER II: Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	
1. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Ketua
2. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman	Wakil Ketua
3. Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman	Anggota
4. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Pariaman	Anggota
6. Ketua KADIN Kota Pariaman	Anggota
7. Ketua IWAPI Kota Pariaman	Anggota
10. Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
11. Kasubid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kota Pariaman	Anggota
KLASTER III: Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2. Inspektur Kota Pariaman	Wakil Ketua
3. Kepala DPM & Pemdes Kota Pariaman	Anggota
4. Kepala BKPSDM Kota Pariaman	Anggota
5. Ketua UNISBAR	Anggota
8. Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman	Anggota
6. Ketua STIA BNM Pariaman	Anggota
7. Ketua STIKES Piala Sakti Pariaman	Anggota
8. Direktur Akbid Putri Bangsa	Anggota
9. Direktur Akbid Bina Nusantara Mandiri Pariaman	Anggota
10. Ketua PGRI Kota Pariaman	Anggota
11. Ketua IGTKI Kota Pariaman	Anggota
12. Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
13. Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Anggota
KLASTER IV: Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang & Kegiatan Budaya	
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
2. Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota

	4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman	Anggota
	6. Camat se Kota Pariaman	Anggota
	KLASTER V: Perlindungan Khusus	
	1. Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Ketua
	3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kabid P3A DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
C	TIM. SEKRETARIAT	
	1. Sekretaris DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
	2. Kabid P3A DP3AKB Kota Pariaman	Wakil Ketua
	3. Kabid Dalduk dan KB DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	4. Kasi PH & PA DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	5. Kasi PPP DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	6. Kasi PUG & KHP DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	7. Kasubag. Umum DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	8. Kasubag. Keuangan DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	9. Kasi KS & Pemb. Keluarga DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	10. Kasi KB & KR DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	11. Kasi Dalduk & Data DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
	12. Staf DP3AKB Kota Pariaman	Anggota

  
 Walikota Pariaman  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/3-22
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	16/03-22
SUBAG HUKUM & HAM	15/3-22
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	15/3-22